



PEMERINTAH KABUPATEN KAIMANA

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA

NOMOR 3 TAHUN 2007

TENTANG

LARANGAN PEMASUKAN PEYIMPANAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA
MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL
DI KABUPATEN KAIMANA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAIMANA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan Kaimana sebagai Kabupaten yang tertib, aman dan damai, maka perlu diambil kebijakan pelarangan terhadap semua aktivitas pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di seluruh wilayah hukum Kabupaten Kaimana;
- b. bahwa untuk melindungi masyarakat terhadap bahaya penggunaan dan dampak negatif yang ditimbulkan akibat minuman beralkohol, maka dipandang perlu untuk melarang semua aktivitas pemasukan, penyimpanan, pengedaran dan penjualan serta memproduksi minuman beralkohol di Kabupaten Kaimana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b di atas, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kaimana;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1962 tentang Perdagangan Barang-Barang Dalam Pengawasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2469);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 79, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 3495);

4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Radja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mappi, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Bintuni, Kabupaten Teluk Wondama di Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4245);
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pedoman Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah;
16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah dalam Penegakan Peraturan Daerah;
17. Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Pengedaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KAIMANA
dan
BUPATI KAIMANA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TENTANG LARANGAN PEMASUKAN PEYIMPANAN PENGEDARAN DAN PENJUALAN SERTA MEMPRODUKSI MINUMAN BERALKOHOL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kaimana.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Kepala Daerah adalah Bupati Kaimana.
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Kaimana.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kaimana.
6. Kepala Kantor adalah Kepala Kantor yang membidangi perdagangan di Kabupaten Kaimana.

7. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman yang beralkohol yang mengandung ethanol, yang diproses dari bahan hasil pertanian yang mengandung karbohidrat dengan cara fermentasi dan destilasi, baik dengan cara memberikan perlakuan terlenih dahulu atau tidaknambahkan bahan lain, maupun yang diproses dengan cara mencampur konsentrat dengan ethanol atau dengan cara pengenceran minuman dengan ethanol.
8. Industri minuman beralkohol adalah semua jenis usaha yang dilakukan baik oleh perorangan maupun kelompok yang berbadan hukum maupun tidak yang memproduksi minuman beralkohol.
9. Badan usaha adalah perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan kegiatan bidang minuman beralkohol termasuk biro iklannya yang berkedudukan di Kaimana.
10. Produksi adalah semua usaha pembuatan jenis minuman beralkohol;
11. Mengoplos adalah mencampur, meramu dan/atau menyeduh bahan-bahan tertentu sehingga menjadi jenis minuman keras.
12. Pengedaran minuman beralkohol adalah penyaluran minuman beralkohol untuk diperdagangkan maupun untuk dikonsumsi.
13. Pengedar adalah setiap orang dan/atau badan hukum yang mengedarkan, menyediakan dan memperjualbelikan minuman beralkohol.
14. Importir minuman beralkohol adalah perusahaan Importir Terdaftar (IT) pemilik Angka Pengenal Impor Umum (API/U) yang mendapat izin khusus dari Menteri Perindustrian dan Perdagangan untuk mengimpor minuman beralkohol.
15. Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh importir minuman beralkohol dan/atau industri minuman beralkohol untuk menyalurkan minuman beralkohol asal impor atau produksi dalam negeri.
16. Sub Distributor adalah perusahaan yang ditunjuk oleh distributor untuk menyalurkan minuman beralkohol di wilayah Kaimana.
17. Pengecer adalah badan usaha atau perorangan yang menjual secara eceran minuman beralkohol khusus dalam kemasan.
18. Penjual Langsung Untuk Diminum adalah badan usaha atau perorangan yang menjual minuman beralkohol untuk diminum di tempat.
19. Hotel, Restoran dan Bar termasuk Pub dan Klub Malam adalah sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku di bidang pariwisata.
20. Minuman beralkohol adalah semua jenis minuman beralkohol yang mengandung ethanol tetapi bukan obat, meliputi minuman beralkohol golongan A dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen), minuman beralkohol golongan B dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (lima persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen), minuman beralkohol golongan C dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).

21. Minuman Tradisional adalah minuman yang dihasilkan oleh pengolahan yang berasal dari pohon kelapa, enau atau racikan lainnya seperti sopi, bobo, balo, tuak, saguer atau dengan nama lain.
22. Peminum adalah setiap orang yang meminum minuman beralkohol.
23. Kas Daerah adalah bank pemerintah yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.

BAB II

KARAKTERISTIK MINUMAN BERALKOHOL YANG DILARANG

Pasal 2

- (1) Minuman beralkohol golongan A adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) 1% (satu persen) sampai dengan 5% (lima persen).
- (2) Minuman beralkohol golongan B adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 5% (satu persen) sampai dengan 20% (dua puluh persen).
- (3) Minuman beralkohol golongan C adalah minuman beralkohol dengan kadar ethanol (C₂H₅OH) lebih dari 20% (dua puluh persen) sampai dengan 55% (lima puluh lima persen).
- (4) Minuman beralkohol tradisional dengan nama apapun seperti sopi, tuak, balo, saguer dan lain-lain.
- (5) Minuman dengan campuran/racikan apapun (obat, air kelapa, jenis kimiawi lainnya) di Kaimana.

BAB III

LARANGAN

Pasal 3

- (1) Setiap Pengusaha, Pemasok, Pengedar, Penyimpan, Penjual (Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer) dilarang memasukkan, menyimpan, mengedarkan, menjual minuman beralkohol sebagaimana dimaksud pada Bab II Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan (5).
- (2) Setiap orang dilarang :
 - a. Mengonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C dan minuman beralkohol tradisional;
 - b. Memasuki wilayah Kaimana dan berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan/atau jika tindakannya berdampak hukum terhadap ketertiban dan keamanan di Kaimana;
 - c. Membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki wilayah Kaimana;
 - d. Memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enau, bobo, air tape dan sejenisnya.

BAB IV
PENGAWASAN

Pasal 4

Dalam rangka efektifitas pengawasan pelarangan minuman beralkohol di wilayah Kaimana, maka Pemerintah Daerah wajib membentuk Tim Pengawas sebagai berikut :

- a. Tim Pemerintah, terdiri atas Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten Kaimana, Kepolisian Resort Kaimana, Aparat TNI dan Aparat Penegak Hukum lainnya.
- b. Tim Independen, terdiri atas Lembaga Musyawarah Adat Daerah Kaimana, Badan Kerjasama Antar Gereja (BKAG) Daerah Kaimana, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Daerah Kaimana, Pemuda Gereja, Remaja Mesjid, Perguruan Tinggi, Pers, LSM peduli alkohol, Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) wilayah Kaimana.

Pasal 5

- (1) Tugas dan fungsi Tim Pengawas Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, sedangkan bentuk pengawasan secara operasional akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Daerah.
- (2) Tugas dan fungsi Tim Independen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah sebagai berikut :
 - a. Bertugas menerima laporan dan mengawasi seluruh aktivitas komponen masyarakat yang patut diduga berkaitan dengan pemasukan, penyimpanan, pengedaran, penjualan, konsumsi minuman beralkohol di wilayah Kaimana.
 - b. Fungsi :
 - 1) Melakukan pemantauan terhadap aktivitas yang diduga berkaitan dengan minuman beralkohol.
 - 2) Melakukan tindakan pengamanan terhadap orang dan/atau kelompok orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol dan/atau diduga melakukan aktivitas yang berkaitan dengan minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.
 - 3) Melakukan penangkapan sementara apabila pelanggar tertangkap tangan.
 - 4) Melakukan penahanan sementara terhadap pelanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Fungsi yang diemban oleh Tim Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, secara hukum akan ditindaklanjuti oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Umum.
- (4) Bentuk dan susunan Tim Pengawas ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB V
PENGANGGARAN

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD wajib menyediakan dana dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, guna membiayai :

- a. Biaya operasional Tim Pengawas Pemerintah, termasuk biaya operasional kegiatan penyidikan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau Penyidik Umum.
 - b. Biaya upah dan operasional bagi Tim Pengawas Independen.
- (2) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1), ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

BAB VI
PENGECUALIAN

Pasal 7

- (1) Pengecualian pelarangan minuman beralkohol dilakukan terhadap kegiatan memasukkan, menyimpan dan mengkonsumsi minuman beralkohol sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengawasan dan Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pasal 11 ayat (1) huruf a dan b Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 15/M-DAG/PER/3/2006 tentang Pengawasan dan Pengendalian Impor, Peredaran dan Penjualan dan Perizinan Minuman Beralkohol.
- (2) Pengaturan lebih lanjut berkenaan dengan ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PIDANA

Pasal 8

- (1) Setiap Pengusaha, Pemasok, Pengedar, Penyimpan, Penjual (Importir, Distributor, Sub Distributor, Pengecer) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dikenakan sanksi sebagai berikut :
 - a. Pemasok diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 5 (lima) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah).
 - b. Penyimpan diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 4 (empat) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).
 - c. Pengedar dan Penjual diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah).
 - d. Pembeli diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 2 (dua) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah).
- (2) Setiap orang yang mengkonsumsi minuman beralkohol golongan A, B, C dan minuman alkohol tradisional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
- (3) Setiap orang yang memasuki wilayah Kaimana yang berada dalam kondisi dipengaruhi minuman beralkohol dan/atau jika tindakannya berdampak hukum

terhadap keamanan dan ketertiban di wilayah Kaimana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 1 (satu) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah).

- (4) Setiap orang yang membawa minuman beralkohol dalam bentuk kemasan apapun melintasi dan/atau memasuki wilayah Kaimana tanpa izin Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 20 (dua puluh) hari dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- (5) Setiap orang yang memproduksi minuman beralkohol dari pohon kelapa, enau, bobo, air tape dan sejenisnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda setinggi-tingginya Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).
- (6) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) adalah pelanggaran hukum.
- (7) Pengenaan pidana dalam Peraturan Daerah ini, tidak menghalangi pengenaan pidana berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Pidana yang berlaku.

BAB VIII
PENYIDIKAN
Pasal 9

- (1) Penyidikan atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan, penyidik sebagaimana dimaksud ayat (1) berwenang :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu di tempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. meminta keterangan dan barang bukti dari orang, pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;

- h. mengambil sidik jari dan memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik kepolisian bahwa terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik kepolisian memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum tersangka atau keluarganya;
 - k. mengadakan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyelidikan tindak pidana, menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya, penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berwenang melakukan penangkapan dan/atau penahanan.
- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat Berita Acara setiap tindakan tentang :
- a. pemeriksaan tersangka;
 - b. pemeriksaan rumah;
 - c. penyitaan benda;
 - d. pemeriksaan surat;
 - e. pemeriksaan saksi;
 - f. pemeriksaan di tempat kejadian dan mengirimkannya kepada Pengadilan Negeri melalui Penyidik Umum.

BAB IX

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 10

- (1) Selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sejak Peraturan Daerah ini disahkan, maka semua minuman beralkohol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), (2), (3), (4), dan ayat (5) harus dihilangkan/dimusnahkan.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Kaimana.

Ditetapkan di Kaimana
pada tanggal 21 Februari 2007

BUPATI KAIMANA,
CAP/TTD
HASAN ACHMAD

Diundangkan di Kaimana
pada tanggal 21 Februari 2007

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
CAP/TTD
AGUSTINUS JAMLEAN,BA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KAIMANA TAHUN 2007 NOMOR 03

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya
An. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN KAIMANA
KEPALA BAGIAN HUKUM DAN ORGANISASI

HARDIN CALVIN OHEE, SH (PLT)
PENATA MUDA TK I
NIP. 640 029 535